



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **P D E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : HARUN;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pajjallungan/ 30 Desember 1950  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Kappung Pajjallungan, Desa Parappe,  
Kecamatan  
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Februari 2020, di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Panjjallungan pada tanggal 30 Desember 1950, oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama lengkap Harun;

**Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt.P/2020/PN.Pol. Pemohon yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065;

3. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, identitas Pemohon yaitu tercatat yaitu dengan nama lengkap : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950;
4. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Pare-Pare, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595;
5. Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
6. Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang dipergunakan adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950;
7. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 069595/2020/Pdt.P/2020/PN.Pol. 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

8. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara sah bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Pemohon;

Menimbang, selanjutnya bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kuasa Pemohon menyatakan menyatakan tetap dengan surat permohonannya Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, atas nama kepala keluarga : Harun, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, atas nama Harun, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, atas nama Harun Tapa Nawir, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, No. V 069595, atas nama Harun Tapa Nawir, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Satu Nama Nomor : 474.15/04/SKSN/II/Ds.Prp/2020, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup, diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Muhammad Ramli, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Panijallungan pada tanggal 30 Desember 1950, oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama lengkap Harun;
  - Bahwa penulisan identitas Pemohon yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pemohonan (KTP) NIK 760423012500005 dan pada Kutipan Akta

Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065;

- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, identitas Pemohon yaitu tercatat yaitu dengan nama lengkap : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Pare-Pare, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595;
- Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang dipergunakan adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjjallungan/ 30 Desember 1950;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

2. Saksi Syahrul Adi Putra, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keponakannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Panijallungan pada tanggal 30 Desember 1950, oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama lengkap Harun;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, identitas Pemohon yaitu tercatat yaitu dengan nama lengkap : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Pare-Pare, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595;
- Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang dipergunakan adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri

**Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pajjalungan, Desa/ Kelurahan Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjjallungan/ 30 Desember 1950;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

**Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Drs. Muhammad Ramli dan saksi Syahrul Adi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Panjallungan pada tanggal 30 Desember 1950, oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama lengkap Harun;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, identitas Pemohon yaitu tercatat yaitu dengan nama lengkap : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Pare-Pare, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595;
- Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta

**Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LT-13052011-0065, Setoran BPIH Nomor :

3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan Papor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang dipergunakan adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun

**Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt.P/2020/PN.Pol. : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Panjallungan pada tanggal 30 Desember 1950, oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberi nama lengkap Harun;

Menimbang, bahwa penulisan identitas Pemohon yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815, Bank : BRI, Kantor Cabang : Polewali, Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali, identitas Pemohon yaitu tercatat yaitu dengan nama lengkap : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Pare-Pare, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Parpor Republik Indonesia No. 069595;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad

**Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 3/Polewali/2020/Pdt.P/2020/PN.Pol. Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan identitas yang dipergunakan adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca berbeda pada dokumen Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat

**Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lainnya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panijallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 7604020812090035, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 760423012500005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-13052011-0065, dengan yang bernama : Harun Tapa Abdullah Bin Tapa Abdullah, tempat/ tanggal lahir : Kappung Pajjallungan/ 30 Desember 1950, sebagaimana tercatat pada Setoran BPIH Nomor : 3800018815 Bank : BRI Kantor Cabang : Polewali Alamat : Jalan Achmad Yani No. 8 Polewali dan dengan yang bernama lengkap : lengkap : Harun Tapa Nawir, tempat/ tanggal lahir : Pare-Pare/ 31 Desember 1944, sebagaimana

**Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Republik Indonesia No. 069595, adalah satu orang yang tercatat pada Paspor RI yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang dipergunakan selanjutnya adalah nama lengkap : Harun, tempat/ tanggal lahir : Panjallungan/ 30 Desember 1950;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM:**

**PANITERA PENGGANTI:**

**I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**HAMZAH, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00                            |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00                            |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00                            |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00                             |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00                            |
| J u m l a h          | : Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

**Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pol.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)